



PERDAGANGAN BAYI DARI BANDUNG KE SINGAPURA

BABY TRADE FROM BANDUNG TO SINGAPORE

Muhammad Fahrudin Abisyfa¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: hoedydjoesoef@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 08-08-2025

Revised : 09-08-2025

Accepted : 11-08-2025

Published : 13-08-2025

Abstract

Rape of a biological child is one of the most complex and horrific forms of sexual violence, committed by the person who should be the child's primary protector. This crime reflects the breakdown of family structure and function, as well as weak social oversight of domestic dynamics. Several factors contributing to rape within the family include low levels of education and moral understanding of the perpetrator, abuse of power in the parent-child relationship, the influence of alcohol or drugs, and the perpetrator's unstable psychological state. Furthermore, the lack of sexual education and cultural taboos around discussing sexuality often mean that children do not understand that they are victims, leading to this crime often remaining unrevealed for long periods. The impact on victims is serious and long-term. Physically, victims can suffer injuries or unwanted pregnancies, while psychologically, they can suffer severe trauma, low self-esteem, and even the risk of suicide. The social impacts are also significant, such as stigma from the community and difficulties in social interaction. From a legal and normative perspective, the state has provided a strong legal framework through Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, which provides strict sanctions, including increased penalties for perpetrators who are blood relatives of the victim. However, law enforcement must be accompanied by a systematic and sustainable prevention approach. Solutions to this problem involve various aspects: early sexual education, training for teachers and parents to detect signs of violence, psychological services for victims, and active community involvement in reporting and monitoring cases of sexual violence in their communities. Preventing and handling cases of rape against biological children requires cross-sector collaboration based on the best interests of the child.

Keywords: *Rape, biological children, sexual violence*

Abstrak

Kasus perdagangan bayi dari Bandung ke Singapura yang terungkap pada tahun 2025 menunjukkan bentuk kejahatan terorganisir lintas negara dengan struktur peran yang sistematis, mulai dari perekrutan ibu hamil, penampungan, pemalsuan dokumen, hingga pengiriman bayi secara ilegal ke luar negeri. Motif utama di balik kejahatan ini adalah faktor ekonomi, rendahnya pemahaman hukum, lemahnya pengawasan administratif, serta tingginya permintaan adopsi ilegal dari luar negeri. Bayi diperlakukan sebagai komoditas, dan praktik ini berlangsung dengan memanfaatkan celah di sistem kependudukan dan kurangnya pengawasan digital. Kajian teoritis menggunakan pendekatan *Differential Association*, *Strain Theory*, dan *Social Control Theory*, yang menunjukkan bahwa perilaku kriminal dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, lingkungan sosial, dan lemahnya kontrol moral. Kasus ini juga melanggar sejumlah regulasi penting, antara lain UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Protokol Palermo. Dampaknya mencakup trauma pada korban, rusaknya kepercayaan publik terhadap institusi negara, dan citra buruk Indonesia di kancah internasional. Namun, pengungkapannya juga mendorong perbaikan regulasi dan kerja sama internasional. Solusi yang



ditawarkan meliputi edukasi hukum, penguatan sistem dokumen, dan penegakan hukum tanpa kompromi.

Kata kunci: Perdagangan bayi, TPPO, kriminologi

PENDAHULUAN

Untuk kasus yang akan saya bahas adalah kasus yang mungkin orang awam pun berfikir bahwa ini bukan kasus yang biasa, dimana perdagangan manusia saja di anggap kasus yang besar apalagi target penjualan mereka adalah BAYI.

Perdagangan manusia atau biasa di sebut Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) termasuk tindak pidana khusus yang mana tindak pidana ini tergolong berat karena melanggar Hak Asasi Manusia.

Kasus perdagangan bayi dari Indonesia ke Singapura yang terbongkar pada tahun 2025 menjadi salah satu bentuk nyata kejahatan transnasional yang melibatkan eksploitasi terhadap kelompok rentan, terutama perempuan hamil dari kalangan ekonomi lemah. Sindikat ini beroperasi secara terorganisir, dengan modus yang terencana dan sistematis, mulai dari perekrutan ibu hamil melalui media sosial, penampungan menjelang persalinan di Bandung, hingga pengiriman bayi ke luar negeri melalui jalur Pontianak dan Batam. Para pelaku menjanjikan bantuan persalinan dan uang kompensasi kepada ibu kandung, namun sebenarnya menjadikan bayi sebagai komoditas yang diperjualbelikan secara ilegal.

Modus operandi yang digunakan sindikat mencakup pemalsuan dokumen penting seperti kartu keluarga, akta kelahiran, dan paspor, untuk mengaburkan identitas bayi dan memfasilitasi pengiriman ke Singapura. Bayi-bayi yang dijual tersebut tidak hanya kehilangan hak atas identitas dan asal usulnya, tetapi juga berada dalam risiko eksploitasi lebih lanjut, baik dalam bentuk adopsi ilegal, perbudakan modern, maupun perdagangan jaringan tubuh manusia. Fakta bahwa proses ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama, dengan lebih dari 20 bayi diduga telah dikirimkan ke luar negeri, menunjukkan lemahnya pengawasan negara terhadap praktik adopsi ilegal dan potensi korupsi dalam birokrasi kependudukan.

Secara hukum, kasus ini menunjukkan kegagalan sistemik dalam penerapan dan penegakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, tidak adanya kerja sama yang kuat dan berkelanjutan antara Indonesia dan Singapura dalam mengawasi dan menindak perdagangan anak memperparah situasi. Penegakan hukum yang terkesan reaktif dan belum menyentuh aktor intelektual atau pemodal di balik sindikat ini, juga menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak.

Oleh karena itu, kasus ini penting untuk dikaji secara akademik sebagai refleksi atas kelemahan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, serta untuk merumuskan pendekatan yang lebih efektif dalam pencegahan, penanganan, dan kerja sama internasional terkait tindak pidana perdagangan orang, khususnya bayi dan anak-anak. Studi ini juga menjadi relevan untuk menilai bagaimana aspek sosial, ekonomi, dan teknologi (seperti media sosial) telah menjadi sarana baru dalam praktik perdagangan manusia, serta bagaimana negara perlu beradaptasi secara regulatif dan struktural untuk menangannya.



Rumusan Masalah

Dengan hampir 2 tahun berjalannya kasus ini menunjukkan betapa berbahayanya media sosial di tangan orang yang tidak tepat dan antisipasi dari pihak berwajib yang masih lemah.

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Penyebab Terjadinya perdagangan orang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kasus perdagangan orang, seperti layaknya kejahatan pada umumnya, kasus pemerkosaan terhadap anak sendiri juga memiliki penyebab utama.

2. Menggali Dampak Kasus Ini Terhadap Lingkungan.

Tujuan selanjutnya adalah mengkaji dampak kasus perdagangan orang ini terhadap lingkungan, secara kasus yang di bahas adalah perdagangan bayi namun tidak bisa di pungkiri bahwa kasus seperti ini bisa saja berkembang baik segi umur korban penjualan atau sistematis pencarian korban, yang paling memungkinkan dimana bisa terjadinya penculikan dan kemudian baru ke tahap perdagangan karena melihat keperluan pembeli tidak hanya untuk adopsi namun bisa jadi merujuk perbudakan dll. Jadi lingkungan akan sangat terkena dampak baik dengan keamanan lingkungan maupun lingkup sosial media.

3. Menyusun Solusi Untuk mengatasi kasus ini.

Untuk mencegah kasus perdagangan bayi seperti yang terjadi pada 2024–2025, diperlukan pengetatan sistem adopsi melalui pengawasan hukum yang ketat, peningkatan perlindungan bagi ibu hamil rentan secara sosial dan ekonomi, serta kerja sama internasional dengan negara tujuan seperti Singapura. Selain itu, perlu dilakukan edukasi publik dan penindakan tegas terhadap pelaku, termasuk pemalsu dokumen dan agen adopsi ilegal di media sosial.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Kuantitatif

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengukur dan menganalisis hubungan antara beberapa variabel yang berpengaruh terhadap kerentanan ibu hamil dalam kasus perdagangan bayi. Metode ini dipilih karena mampu memberikan data yang objektif, terukur, dan dapat dianalisis secara statistik, sehingga temuan dapat digeneralisasikan dalam konteks yang lebih luas. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan informasi yang berkontribusi pada terjadinya praktik perdagangan bayi di Indonesia.

Populasi dalam penelitian ini mencakup ibu hamil rentan, korban perdagangan bayi, serta masyarakat di daerah-daerah yang teridentifikasi sebagai pusat kegiatan sindikat, seperti Bandung, Pontianak, dan Batam. Sampel penelitian akan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden yang dianggap relevan dan memiliki pengalaman atau keterkaitan langsung dengan isu yang diteliti. Untuk memperkuat validitas, responden dari pihak lembaga seperti Dinas Sosial atau kepolisian juga dapat dimasukkan.



Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner tertutup, yang dirancang menggunakan skala Likert untuk mengukur persepsi dan sikap responden terhadap variabel-variabel seperti status ekonomi, tingkat pendidikan, pengetahuan hukum, serta paparan terhadap media sosial. Selain itu, data sekunder akan dikumpulkan dari laporan resmi kepolisian, kementerian terkait, dan lembaga perlindungan anak untuk mendukung analisis kuantitatif.

Analisis data akan dilakukan menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden secara umum, serta analisis inferensial seperti uji regresi linier atau korelasi Pearson untuk melihat pengaruh dan hubungan antar variabel. Misalnya, akan dianalisis apakah tingkat pendidikan dan akses terhadap informasi hukum berpengaruh signifikan terhadap tingkat kerentanan seorang ibu hamil terhadap eksploitasi sindikat perdagangan bayi.

Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran kuantitatif yang akurat mengenai pola, latar belakang, dan faktor risiko dalam kasus perdagangan bayi, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pencegahan dan perlindungan yang lebih efektif.

2. Studi Kasus Putusan Pengadilan

Untuk kasus ini masih dalam proses pengadilan namun di sini penulis akan memberikan Analisa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan yang pastinya dengan perspektif penulis.

Pengumpulan Data Kasus

Pengumpulan informasi mengenai kasus-kasus yang relevan akan dilakukan melalui pendamping korban, database hukum, dan sumber berita hukum.

a. Analisis Kasus

Mengkaji bagaimana hakim menginterpretasikan pasal-pasal yang berkaitan dengan kasus-kasus yang serupa dan bagaimana keputusan tersebut berpengaruh terhadap konsistensi penegakan hukum.

b. Validasi dan Triangulasi

Untuk memastikan keakuratan dan validitas temuan, penelitian ini akan menerapkan triangulasi dengan:

- 1) **Wawancara:** Melakukan wawancara dengan praktisi hukum, pelaku dan korban baik secara langsung atau melalui pendamping, untuk mendapatkan perspektif mereka tentang hal yang terjadi, dan mengkaji kedalam ranah hukum dan dampaknya terhadap penerapannya di sekitar.
- 2) **Fokus Grup:** Menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus dengan kelompok yang beragam, termasuk mahasiswa hukum dan masyarakat umum, untuk memahami bagaimana mereka menginterpretasikan terkait dengan kasus yang terjadi dan progres yang ada.

Kesimpulannya adalah Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai penyebab dan dampak pemerkosaan baik terhadap anak kandung



maupun terhadap orang asing sekalipun, serta membantu mengembangkan keamanan untuk masyarakat luas khususnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistematis kasus Ini.

Sistematis kasus ini memiliki kelompok beberapa orang dengan peranan masing-masing, dan berjalan dengan rencana-rencana yang sangat terstruktur, mulai dari pencarian ibu-ibu hamil dengan kedok adopsi hingga penyelundupan sampai singapura. Dengan peranan sebagai berikut :

a. Kordinator/Pemodal

Aktor utama yang mengatur alur bayi, membiayai operasi, dan bekerja sama dengan pihak penerima di Singapura. Diduga WNI dan ada kemungkinan keterlibatan warga asing.

b. Perekrut Ibu Hamil

Mencari ibu hamil muda dari keluarga miskin atau perempuan yang ingin menyerahkan anak, melalui Facebook dan grup sosial. Mereka dijanjikan bantuan persalinan dan uang kompensasi (sekitar Rp 10 juta).

c. Pendamping Atau Penampung

Mengurus ibu hamil dari masa kehamilan akhir hingga persalinan. Ibu ini biasanya dikontrak tinggal di rumah penampungan di Bandung.

d. Pemalsu Dokumen

Mengurus pembuatan dokumen palsu (KK, akta lahir, paspor) untuk bayi. Nama ibu diganti agar tidak bisa ditelusuri kembali. Biasanya dilakukan di Pontianak atau wilayah Kalimantan Barat.

e. Kurir Transporter

Membawa bayi dari Bandung → Pontianak → Singapura. Ada yang menggunakan jalur darat, laut, bahkan udara dengan dokumen palsu.

f. Penerima/Pembeli di Singapura

Diduga adalah individu atau keluarga yang menginginkan anak secara ilegal tanpa prosedur adopsi formal. Polisi masih menyelidiki jaringan ini di Singapura (<https://daerah.sindonews.com>).

2. Identifikasi penyebab terjadinya Kasus Ini

Faktor :

a. Kemiskinan sebagai Pemicu Utama

Salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya kasus penjualan bayi ini adalah kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Banyak orang tua berasal dari keluarga yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, sehingga merasa tidak mampu membesarkan anak mereka sendiri. Dalam kondisi terdesak, iming-iming uang antara Rp11 hingga Rp16 juta yang



ditawarkan sindikat dianggap sebagai solusi cepat untuk mengatasi kesulitan hidup. Dalam situasi seperti ini, bayi tidak lagi dipandang sebagai anak yang perlu dilindungi, tetapi sebagai "komoditas" yang bisa ditukar dengan uang, tanpa mempertimbangkan dampak hukum maupun moral dari tindakan tersebut.

b. Kurangnya Pemahaman Hukum dan Edukasi

Selain tekanan ekonomi, rendahnya tingkat pemahaman hukum turut memperparah situasi. Banyak orang tua tidak menyadari bahwa menyerahkan anak kepada pihak lain dengan imbalan uang merupakan bentuk perdagangan manusia yang melanggar hukum nasional dan internasional. Mereka menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk "adopsi sukarela" atau "titipan bayi", tanpa memahami bahwa proses adopsi legal memerlukan prosedur yang ketat dan transparan. Minimnya edukasi tentang hak anak, prosedur adopsi yang sah, dan konsekuensi hukum dari jual-beli anak membuat masyarakat mudah dimanipulasi oleh pelaku kejahatan.

c. Penyalahgunaan Media Sosial sebagai Sarana Transaksi

Media sosial, khususnya Facebook, menjadi alat utama yang digunakan sindikat untuk mencari dan bertransaksi dengan orang tua bayi. Modus yang digunakan biasanya berkedok tawaran bantuan adopsi atau solusi bagi kehamilan yang tidak diinginkan. Karena dilakukan secara daring dan tertutup, transaksi ini sulit terpantau oleh aparat penegak hukum. Kurangnya pengawasan terhadap platform digital dan absennya sistem pelaporan yang efektif terhadap konten ilegal turut membuka celah bagi praktik kejahatan ini berkembang secara masif dan sistematis.

d. Lemahnya Pengawasan Administratif dan Sistem Kependudukan

Salah satu faktor yang memudahkan operasional sindikat adalah lemahnya sistem administrasi kependudukan dan pengawasan dokumen negara. Dalam banyak kasus, sindikat berhasil memalsukan akta kelahiran, kartu keluarga, bahkan paspor, dengan mencantumkan identitas palsu seolah-olah bayi tersebut adalah anak sah dari pasangan yang ingin membawanya ke luar negeri. Tidak adanya sistem verifikasi silang antarinstansi seperti rumah sakit, Dukcapil, dan Imigrasi, membuat pemalsuan dokumen tidak mudah terdeteksi. Hal ini memperlihatkan kelemahan sistem birokrasi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam perlindungan anak.

e. Permintaan Tinggi dari Luar Negeri

Permintaan terhadap bayi dari luar negeri, khususnya dari negara seperti Singapura, menjadi faktor pendorong utama terbentuknya jaringan perdagangan bayi ini. Bayi dari Indonesia dianggap "mudah diakses" dan "murah", sehingga menarik minat oknum pembeli asing yang ingin mengadopsi secara ilegal atau bahkan mengeksploitasi anak. Karena tidak semua negara memiliki sistem pengawasan ketat terhadap adopsi lintas negara, sindikat bisa memanfaatkan celah hukum internasional untuk mengirim bayi ke luar negeri seolah-olah dalam rangka adopsi legal, padahal prosesnya cacat hukum.

**f. Sindikat Terorganisir dan Terstruktur**

Kasus ini bukan tindakan individu semata, melainkan dijalankan oleh sindikat terorganisir dengan struktur yang rapi. Setiap pelaku memiliki peran masing-masing, mulai dari pencari bayi, pengasuh, pembuat dokumen palsu, hingga pengatur logistik pengiriman ke luar negeri. Operasi mereka telah berjalan sejak 2023 dan menyebar lintas provinsi, dari Jawa Barat hingga Kalimantan Barat, sebelum bayi akhirnya dikirim ke luar negeri. Kemampuan mereka dalam menyembunyikan jejak, memalsukan dokumen, dan memanfaatkan celah hukum menunjukkan bahwa ini adalah jaringan kriminal yang sangat profesional dan berbahaya.

g. Celah dan Kelengahan Institusi Resmi

Kelemahan institusi negara, mulai dari rumah sakit, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, hingga pihak imigrasi, turut berkontribusi dalam keberhasilan sindikat menjalankan aksinya. Kurangnya koordinasi antarlembaga, lemahnya sistem pengawasan dokumen, serta potensi keterlibatan oknum nakal menjadi lubang besar dalam sistem yang seharusnya menjamin keamanan dan perlindungan anak. Ketika prosedur resmi mudah dilanggar tanpa terdeteksi, maka praktik seperti pemalsuan identitas dan penyelundupan bayi menjadi semakin sulit diberantas (<https://www.bbc.com>).

3. Dampak Positif Dan Negative Dari Kasus Ini.**a. Dampak Positif dari Terungkapnya Kasus**

Pengungkapan kasus ini bukan hanya menghentikan praktik kriminal, tetapi juga menjadi pemicu perbaikan sistem sosial, hukum, dan kesadaran masyarakat. Berikut dampak positifnya secara rinci:

1) Meningkatkan Kesadaran Publik tentang Perdagangan Manusia

Kasus ini membuka mata banyak orang bahwa perdagangan manusia, khususnya bayi dan anak-anak, benar-benar terjadi bahkan di lingkungan sekitar. Masyarakat menjadi lebih peduli terhadap hak anak dan lebih berhati-hati terhadap praktik adopsi yang tidak jelas prosedurnya. Edukasi publik melalui media massa dan media sosial juga semakin marak, memperkuat budaya peduli dan waspada.

2) Mendorong Reformasi dan Penguatan Regulasi Adopsi

Setelah kasus ini mencuat, dorongan untuk meninjau ulang dan memperketat sistem adopsi resmi meningkat. Pemerintah mulai fokus pada perlunya transparansi dalam proses adopsi dan pentingnya verifikasi dokumen secara ketat untuk mencegah adopsi ilegal. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta lembaga perlindungan anak juga dituntut untuk lebih aktif melakukan pengawasan.

3) Memperkuat Kerja Sama Internasional dalam Penegakan Hukum

Keterlibatan Interpol dan Kepolisian Singapura menjadi langkah strategis dalam menghadapi kejahatan lintas negara. Hal ini memperkuat sistem kerja sama internasional dan mendorong penerapan hukum yang lebih tegas terhadap sindikat



lintas batas. Koordinasi ini juga menjadi model untuk menangani kasus serupa di masa depan.

4) Mendorong Perlindungan terhadap Ibu Hamil Rentan

Kasus ini menunjukkan bahwa banyak pelaku mencari ibu hamil dari kalangan miskin atau perempuan yang berada dalam tekanan sosial. Sebagai respons, banyak pihak mulai mendorong adanya program perlindungan dan pendampingan untuk ibu hamil dari kelompok rentan agar tidak menjadi target eksploitasi. Ini termasuk pemberian layanan kesehatan, bantuan hukum, hingga shelter khusus.

5) Penyelamatan dan Pemulihan Hak Anak

Anak-anak yang berhasil diselamatkan dari perdagangan kini berpeluang mendapatkan kembali hak-haknya sebagai warga negara, termasuk identitas hukum, perlindungan dari negara, dan layanan kesehatan. Kasus ini juga mempercepat perhatian terhadap pentingnya sistem pemulihan trauma bagi anak korban perdagangan.

b. Dampak Negatif yang Timbul Akibat Kasus

Meskipun pengungkapan kasus membawa manfaat, dampak negatifnya tetap besar—baik secara emosional, sosial, maupun struktural. Berikut penjelasan rinci dampak buruk dari kasus ini:

1) Trauma Psikologis dan Kehilangan Identitas Anak

Anak-anak korban perdagangan kemungkinan mengalami trauma psikologis mendalam. Mereka dipisahkan dari orang tua kandung, tidak memiliki identitas resmi, dan tidak mengetahui asal-usulnya. Dampak jangka panjang bisa berupa gangguan kepercayaan, kesulitan membangun relasi sosial, hingga gangguan perkembangan emosi dan kognitif.

2) Turunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Publik

Keterlibatan oknum dari rumah sakit atau lembaga sosial membuat masyarakat menjadi ragu terhadap integritas institusi yang seharusnya melindungi. Hal ini bisa menyebabkan penurunan partisipasi publik dalam sistem adopsi resmi, serta ketakutan untuk melaporkan kasus serupa karena merasa tidak percaya pada sistem.

3) Penyalahgunaan Dokumen Resmi Negara

Sindiket dalam kasus ini memanfaatkan celah dalam sistem administrasi kependudukan dengan membuat akta kelahiran, KTP, dan paspor palsu. Ini mengindikasikan adanya kebocoran sistem dan lemahnya validasi dokumen. Akibatnya, kredibilitas data kependudukan negara bisa dipertanyakan, yang berdampak pada sistem pelayanan publik lainnya.

4) Citra Buruk Indonesia di Mata Internasional

Keterlibatan warga negara asing sebagai pembeli bayi dari Indonesia mencoreng nama baik bangsa di kancah internasional. Negara bisa dianggap tidak mampu melindungi



warganya dari kejahatan perdagangan manusia. Hal ini juga memengaruhi posisi Indonesia dalam kerja sama HAM dan perlindungan anak global.

5) Kerugian Sosial dan Emosional bagi Keluarga Korban

Orang tua kandung yang kehilangan bayinya secara ilegal mengalami tekanan emosional yang besar, mulai dari trauma, rasa bersalah, hingga kehilangan harapan. Banyak dari mereka tidak mampu secara hukum dan finansial untuk menelusuri keberadaan anaknya. Ini berdampak pada ketahanan keluarga dan psikologis komunitas sekitar (<https://www.infopublik.id>).

4. Solusi Agar Tidak Terulang Lagi

a. Edukasi Sejak Dini.

Memberikan pendidikan seksual yang sesuai usia kepada anak sangat penting agar mereka:

- 1) Mengetahui bagian tubuh yang bersifat pribadi.
- 2) Memahami batasan sentuhan yang aman dan tidak aman
- 3) Berani berkata “tidak” dan melaporkan jika merasa tidak nyaman.

Edukasi ini juga penting untuk orang tua, agar mereka tahu bagaimana membimbing anak dengan benar

b. Penguatan Peran dan Kesadaran Orang Tua

Orang tua perlu:

- 1) Menjalin komunikasi yang terbuka dengan anak.
- 2) Membangun hubungan yang sehat, penuh kasih sayang dan kepercayaan.
- 3) Mengenali tanda-tanda perubahan perilaku pada anak yang bisa menjadi sinyal adanya kekerasan.

c. Meningkatkan Pengawasan Dan Perlindungan Anak.

- 1) Pastikan anak selalu dalam pengawasan orang dewasa yang dapat dipercaya.
- 2) Hindari membiarkan anak tinggal berdua dalam waktu lama dengan siapa pun, termasuk anggota keluarga yang mencurigakan.
- 3) Gunakan teknologi dan pendekatan emosional untuk membangun sistem pengawasan yang tidak mengekang tetapi melindungi.

d. Penegakan Hukum Yang Tegas Dan Tanpa kompromi.

- 1) Hukum harus ditegakkan dengan adil tanpa melindungi pelaku karena status keluarga.
- 2) Pelaku kekerasan seksual, terutama terhadap anak, harus dihukum berat untuk memberikan efek jera.
- 3) Aparat penegak hukum dan lembaga sosial harus dilatih agar sensitif terhadap kasus kekerasan dalam keluarga.

**e. Pelayanan Psikologis Dan Pemulihan Trauma.**

- 1) Sediakan layanan konseling gratis dan mudah diakses bagi anak-anak dan keluarga korban.
- 2) Pendampingan jangka panjang oleh psikolog atau konselor sangat penting agar korban dapat pulih secara mental dan emosional (<https://rsupsoeradji.id/17269-2>).

5. Teori Kriminologi Yang Relevan.**a. Teori Differential Association (Sutherland)**

Teori ini menyatakan bahwa kejahatan adalah perilaku yang dipelajari melalui interaksi sosial. Dalam kasus ini, para pelaku (baik perekrut, pemalsu dokumen, maupun penghubung dengan pembeli di luar negeri) belajar dan meniru cara kerja sindikat perdagangan manusia dari jaringan yang mereka ikuti. Mereka melihat kejahatan sebagai hal “normal” karena sudah terbiasa berinteraksi dengan kelompok yang melakukan kegiatan serupa.

Contoh penerapan:

Para wanita yang menjadi pelaku utama sudah terlibat sejak lama dan bekerja sama dalam jaringan yang memiliki pola dan pembagian peran terstruktur (rekrutmen, dokumen, transportasi), yang menunjukkan adanya pembelajaran sosial dalam konteks kriminal (<https://www.kompasiana.com>).

b. Teori Strain (Robert K. Merton)

Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan muncul karena adanya ketegangan (strain) antara tujuan sosial (misalnya ingin kaya, aman secara finansial) dan cara-cara legal untuk mencapainya. Ketika seseorang tidak memiliki akses ke cara legal (misalnya karena kemiskinan), mereka cenderung mencari jalan pintas yang ilegal.

Contoh penerapan:

Beberapa pelaku berasal dari latar belakang ekonomi sulit. Dalam kondisi tersebut, mereka memilih jalan kejahatan seperti menjual atau menyalurkan bayi demi uang, karena tidak memiliki kesempatan ekonomi yang layak (<https://www.review-unes.com>).

c. Teori Kontrol Sosial (Hirschi)

Teori ini menyatakan bahwa orang akan cenderung menjauhi kejahatan jika mereka memiliki ikatan sosial yang kuat, seperti keluarga, pekerjaan, nilai moral, dan keterlibatan dalam masyarakat. Ketika kontrol sosial ini lemah, risiko seseorang terlibat dalam kejahatan meningkat.

Contoh penerapan:

Pelaku yang terlibat mungkin tidak memiliki dukungan sosial yang kuat atau merasa terasing dari norma-norma hukum dan moral, sehingga mereka tidak ragu melanggar hukum (<https://www.kompasiana.com>).



6. Regulasi Yang mengatur Kasus Ini.

a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

UU ini secara tegas melarang segala bentuk eksploitasi manusia, termasuk bayi dan anak-anak, dengan atau tanpa persetujuan dari pihak korban.

Pasal penting:

Pasal 2 ayat (1):

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penipuan... dengan maksud untuk mengeksploitasi orang tersebut... dipidana penjara 3–15 tahun dan denda Rp120 juta–Rp600 juta.”

Relevansi:

Perdagangan bayi yang melibatkan pemindahan secara ilegal dan eksploitasi anak untuk keuntungan jelas memenuhi unsur-unsur dalam pasal ini.

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002)

UU ini menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah.

Pasal penting:

Pasal 76F:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.”

Pasal 83:

Eksploitasi anak dipidana dengan penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda maksimal Rp5 miliar.

Relevansi:

Bayi yang diperdagangkan secara ilegal ke luar negeri jelas berada dalam posisi eksploitasi karena dimanfaatkan tanpa persetujuan dan rentan terhadap perlakuan buruk.

c. Konvensi Internasional – Protokol Palermo (2000)

Indonesia telah meratifikasi protokol ini melalui UU No. 14 Tahun 2009. Protokol ini mengatur kerja sama internasional untuk pencegahan, penuntutan, dan perlindungan korban perdagangan manusia, termasuk anak-anak.

Relevansi:

Kasus ini melibatkan perdagangan lintas negara (Indonesia ke Singapura), sehingga memerlukan kerja sama internasional berdasarkan protokol ini, terutama dalam pelacakan pelaku dan pemulihan korban (<https://jdih.kemenpppa.go.id>).



d. Studi Kasus Serta Analisis.

Saya tidak menemukan putusan pengadilan resmi yang telah dipublikasikan terkait kasus perdagangan bayi dari Bandung ke Singapura yang diungkap oleh Polda Jabar pertengahan Juli 2025. Sejauh ini, penanganan kasus tersebut masih berada di tahapan penyidikan dan penahanan pelaku, belum mencapai putusan di pengadilan negeri.

Namun, saya bisa menyusun studi kasus fiktif berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, lalu Anda bisa menganalisis seolah-olah itu adalah putusan pengadilan. Jika Anda tertarik, berikut kerangkanya:

Putusan (Hipotetis)

- 1) Pengadilan menyatakan terdakwa terbukti melanggar **Pasal 2 ayat (1) UU No. 21/2007 (TPPO)** dan **Pasal 76F & 83 UU No. 35/2014**. Vonis: penjara 10–12 tahun dan denda maksimal Rp500 juta.
- 2) Majelis hakim memerintahkan pengembalian hak anak korban: dokumentasi identitas, penempatan di panti asuhan, dan layanan rehabilitasi psikososial.

Analisis Fakta & Putusan

1) Kesesuaian Hukum dan Unsur TPPO

Terdakwa memenuhi elemen kejahatan TPPO: perekrutan, pengiriman (pengangkutan ke luar negeri), dan eksploitasi anak di bawah umur.

2) Efek Kepadatoren dan Pencegahan

Hukum dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah oknum lain melakukan praktik serupa, terutama di institusi kesehatan dan media sosial.

3) Peran Jejaring dan Differential Association

Sindikatan saling belajar taktik dari dalam jaringan tertutup. Analisis menunjukkan perlunya investigasi lebih lanjut terhadap DPO dan pembeli di Singapura.

4) Aspek Rehabilitasi Korban

Putusan yang memasukkan pemulihan psikologis dan hak identitas bagi anak menunjukkan pendekatan hukum yang tidak hanya memidana pelaku tetapi juga memperhatikan korban.

5) Keterbatasan

Hingga saat ini belum ada data resmi putusan; sumber-sumber mengungkap penanganan awal, tetapi belum pada tahap peradilan atau putusan MA (www.kemenpppa.go.id).

KESIMPULAN

Kasus perdagangan bayi dari Bandung ke Singapura merupakan contoh nyata dari kejahatan terorganisir yang sangat terstruktur, melibatkan banyak pihak dengan peran masing-masing mulai dari koordinator, perekrut ibu hamil, penampung, pemalsu dokumen, kurir hingga pembeli di luar negeri. Kejahatan ini berlangsung melalui jalur digital (media sosial) dan memanfaatkan sistem



administrasi negara yang lemah, terutama dalam pengawasan dokumen kependudukan dan proses adopsi. Faktor utama pemicu kasus ini adalah **kemiskinan, kurangnya edukasi hukum, celah pengawasan institusi, serta tingginya permintaan adopsi ilegal dari luar negeri.**

Dampaknya sangat luas: secara **negatif**, menyebabkan trauma psikologis pada bayi korban, rusaknya identitas, turunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik, hingga mencoreng nama baik Indonesia di mata internasional. Namun, secara **positif**, pengungkapan kasus ini menjadi momentum penting dalam mendorong reformasi sistem adopsi, penguatan hukum, serta kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia. Selain itu, kerja sama internasional seperti dengan Interpol dan otoritas Singapura menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam pemberantasan kejahatan transnasional.

Secara teori, kasus ini dapat dianalisis menggunakan **Differential Association Theory** (kejahatan dipelajari dalam kelompok sosial), **Strain Theory** (tekanan ekonomi memicu tindakan ilegal), dan **Social Control Theory** (lemahnya ikatan sosial mempermudah pelanggaran hukum). Dari sisi regulasi, tindak pidana ini diatur secara jelas dalam **UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Protokol Palermo** yang diratifikasi Indonesia melalui **UU No. 14 Tahun 2009.**

Meskipun belum ada putusan pengadilan yang resmi karena masih dalam tahap penyidikan, studi kasus fiktif dapat menggambarkan bahwa pelaku seharusnya dijatuhi hukuman maksimal serta diwajibkan mendukung rehabilitasi korban. Ke depan, untuk mencegah kasus serupa, perlu dilakukan **edukasi sejak dini, peningkatan pengawasan dan perlindungan anak, penegakan hukum yang konsisten, serta penguatan sistem verifikasi dokumen dan reformasi layanan sosial.** Kasus ini menjadi peringatan bahwa perlindungan anak harus menjadi prioritas utama negara dalam menjaga masa depan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizil Dimas, A. (2023, 6 Juni). *Ilmu Kriminologi dan Penentuan Kebijakan Kriminalitas*. Kompasiana. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/alfarizildimas5333/6709210dc925c46db7577922/ilmu-kriminologi-dan-penentuan-kebijakan-kriminalitas>
- Ariansyah Ekasaputra, A. (2015, 4 Juni). *Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association Theory) dalam Kriminologi*. Kompasiana. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/ariansyaekasaputra/54f96eaaa3331178178b4d9b/teori-asosiasi-diferensial-differential-association-theory-dalam-kriminologi>
- BBC Indonesia. (2023). *Perdagangan bayi dari Indonesia ke Singapura: Mengungkap kasus dan tantangan hukum*. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cly7v95r00lo>
- InfoPublik. (2023, 7 Maret). *Indonesia Soroti Dampak TPPO di Asia Tenggara*. Diakses dari <https://www.infopublik.id/kategori/asean-2023/737703/indonesia-soroti-dampak-tpo-di-asia-tenggara>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)*. Diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/undang-undang-nomor-21-tahun-2007-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-perdagangan-orang-tpo>



- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Diakses dari <https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/1068>
- RSUP Soeradji Tirtonegoro. (2023, 15 Maret). *Pentingnya Edukasi Seksual untuk Anak dan Keluarga*. Diakses dari <https://rsupsoeradji.id/17269-2/>
- Sindonews. (2023). *Kronologi lengkap kasus perdagangan 25 bayi asal Jabar ke Singapura*. Diakses dari <https://daerah.sindonews.com/read/1594043/701/kronologi-lengkap-kasus-perdagangan-25-bayi-asal-jabar-ke-singapura-1752743220/12>
- SindoNews. (2025). *Kronologi lengkap kasus perdagangan 25 bayi asal Jabar ke Singapura*. Diakses dari <https://daerah.sindonews.com/read/1594043/701/kronologi-lengkap-kasus-perdagangan-25-bayi-asal-jabar-ke-singapura-1752743220/12>
- Zulfikar, M. (2020). *Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia*. *Review of International Law*, 5(1), 100-118. Diakses dari <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/download/683/478/>